

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Perencanaan Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak**

Berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menyelenggarakan pemerintahannya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya baik dalam bidang kesejahteraan, kecerdasan kehidupan bangsa, dan keamanan serta pertahanan. Dengan demikian negara membutuhkan dana dalam mewujudkan tujuan tersebut, dana tersebut diperoleh dari rakyat itu sendiri.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai segala keperluan suatu negara tersebut. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, kemudian negara menggunakannya untuk membiayai keperluan negaranya. Oleh karena itu pajak dikenal dengan dari rakyat untuk rakyat. Menurut Smeets dalam Waluyo, (2011:2) pajak merupakan prestasi yang terutang kepada pemerintah yang dapat dipaksakan, tanpa

kontraprestasi langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Negara tidak dapat melakukan pemaksaan terhadap pungutan tersebut tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 sebagai asas yuridis pemungutan pajak yakni harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak tidak memiliki kontraprestasi langsung yang dirasakan karena dana yang terkumpul dari pajak tersebut akan dikembalikan (*redistribution*) kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan oleh pemerintah (*public goods and public service*).

Perencanaan pajak tersusun dari dua kata, yakni “perencanaan” dan “pajak”. Menurut Robbins and Coulter dalam Abdul Al-Malik Al-Muluk (Al-Muluk, 2020), dalam ilmu manajemen, perencanaan terbagi menjadi tiga aktivitas yakni, menentukan tujuan yang hendak dicapai, menyusun strategi, merupakan upaya yang digunakan untuk mengurangi dan meminimalkan beban pajak terutang. Perencanaan merupakan hal yang sangat krusial karena dengan adanya perencanaan yang matang tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengertian perencanaan pajak dalam Manajemen Perpajakan **Invalid source specified.**), *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan menyusun berbagai strategi dengan

meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba setelah pajak sebagai tujuannya. Namun, dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak terutang yang dilakukan dengan menggunakan metode illegal atau melanggar peraturan yang berlaku (*break the rule*) dikenal dengan istilah pengelakan pajak (*tax evasion*).

### **2.1.2 Manfaat Perencanaan Pajak**

Dalam melaksanakan perencanaan pajak perusahaan mendapatkan manfaat sebagai berikut :

- a. penghematan *cash outflow* perusahaan karena beban pajak kini perusahaan menjadi lebih kecil,
- b. perusahaan dapat mengatur *cash flow* perusahaan , karena dengan dilakukannya perencanaan pajak yang matang dapat dilakukan perkiraan terhadap beban pajak sehingga anggaran kas disusun dengan akurat.

### **2.1.3 Tujuan Perencanaan Pajak**

Adapun tujuan dilakukannya perencanaan pajak menurut Pohan (2016) dalam Manajemen Perpajakan yakni sebagai berikut :

1. meminimalkan beban pajak terutang,
2. memaksimalkan laba setelah pajak perusahaan,
3. mengurangi resiko terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) ketika dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta
4. memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 2.1.4 Strategi Perencanaan Pajak

Dalam Manajemen Perpajakan (A.C.Pohan, 2014), strategi perpajakan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak terutang dengan cara yang legal yakni :

##### 1. *Tax Saving*

*Tax saving* ialah salah satu strategi perencanaan pajak yang dilakukan dengan memilih alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Sebagai contoh yakni pemberian natura kepada karyawan merupakan beban yang tidak dapat dikurangkan bagi perusahaan (*non deductible expense*) namun jika pemberian natura ini diberikan dalam bentuk uang kepada karyawan akan menambah penghasilan bagi karyawan tersebut dan atas pemberian tersebut dapat dijadikan biaya bagi perusahaan (*deductable expense*) bagi perusahaan.

##### 2. *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak ialah salah satu strategi perencanaan pajak yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh pada perusahaan yang tidak dikenakan PPh Final untuk mengecilkan beban PPh Pasal 21 nya dilakukan dengan memaksimalkan natura, adapun pemberian natura tersebut bukanlah penghasilan (bukan objek pajak) bagi karyawan.

##### 3. Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran pembayaran pajak diilustrasikan sebagai berikut,

perusahaan yang memanfaatkan jasa professional yang nilainya material dan melakukan transaksi dengan wajib pajak yang merupakan objek pemotongan dan/atau pemungutan, melakukan transaksi pembayaran atas jasa tersebut pada akhir bulan (misal tanggal 30 Juni) dengan melakukan penundaan pembayaran hingga tanggal 1 Juli, maka saat terutang atas transaksi tersebut juga akan tertundaselama satu bulan kedepan sehingga dapat menghemat *cash flow* perusahaan pada bulan Juli.

#### 4. Pengoptimalan kredit pajak

Pengoptimalan kredit pajak diilustrasikan dalam PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina oleh perusahaan migas akan dikenakan PPh final, namun jika pembelian dilakukan oleh perusahaan manufaktur maka PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan. Pengkreditan PPh Pasal 22 dinilai lebih menguntungkan dari pada pembebanan sebagai biaya. Pembebanan sebagai biaya menyebabkan pembebanan hanya sebesar 22% (tarif PPh Badan berdasarkan UU no 2 Tahun 2020) dengan keuntungan sebesar 78% dari nilai pajak jika dilakukan pengkreditan sedangkan jika menggunakan perlakuan pengkreditan pajak yang telah dipungut tersebut maka pembebanan dapat dilakukan sepenuhnya.

#### 5. Menghindari lebih bayar

Penghindaraan pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan cara menghindari lebih bayar. Hal ini dilakukan karena ketika Wajib Pajak melaporkan lebih bayar maka pihak Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan

yang berdampak dilakukannya pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut

## **2.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam PPh Pasal 21**

### **2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang dilakukan oleh pemberi kerja yang membayarkan penghasilan tersebut baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang no. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan .

### **2.2.2 Pemotong PPh Pasal 21**

Berdasarkan Pasal 2 PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi yang dimaksud dengan pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

1. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, perwakilan, atau unit yang melakukan pembayaran penghasilan;
2. bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi, dan lembaga negara, serta Kedutaan Besar RI;
3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas; serta
5. penyelenggara kegiatan

### **2.2.3 Penerima Penghasilan PPh Pasal 21**

Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi ialah sebagai berikut :

1. pegawai;
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. bukan pegawai, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;
4. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. mantan pegawai;
6. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.

### **2.2.4 Objek Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26**

Penghasilan yang dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 antara lain sebagai berikut :

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tetap;
2. penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur dalam bentuk

pensiun atau penghasilan serupa;

3. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua (THT), atau jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus. Dimana pembayaran dilakukan dua tahun setelah berakhirnya masa kerja;
4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas;
5. kompensasi untuk non-karyawan;
6. imbalan bagi peserta kegiatan;
7. penghasilan berupa imbalan atau manfaat tidak tetap yang diterima atau diperoleh direksi atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tidak tetap pada perusahaan yang sama;
8. penghasilan berupa jasa produksi, bonus, tantiem, atau imbalan lain yang sifatnya tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih bekerja dari dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk manfaat bukan dalam bentuk uang atau natura dan/atau manfaat lainnya yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan PPh bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*)

## 2.2.5 Konsep Penghasilan yang Dapat Dipajaki dan Dibiayakan dalam PPh

### Pasal 21

Hubungan kerja antara karyawan dengan pemberi kerja berlaku prinsip *taxability-deductability*. Maksud dari prinsip ini ialah ketika karyawan mengakui sebagai penghasilan yang dapat dipajaki (*taxable income*), sedangkan bagi perusahaan akan masuk ke dalam pos biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Begitu juga sebaliknya, ketika penghasilan yang diperoleh oleh karyawan bukan merupakan objek PPh Pasal 21 (*non taxable income*), maka bagi perusahaan atas gaji, upah atau tunjangan tersebut tidak dapat dibiayakan (*nondeductable expense*). Umumnya perusahaan menggunakan prinsip ini dalam strategi perencanaan pajaknya.

Tabel 2.2-1 Perlakuan Penghasilan Bagi Pemberi Kerja dan Karyawan

Penghasilan	Perlakuan bagi pemberi kerja	Perlakuan bagi karyawan
Penghasilan berupa uang	Dapat dikurangkan ( <i>deductible</i> )	Dapat dipajaki ( <i>taxable</i> )
Penghasilan berupa kenikmatan (natura)	Tidak dapat dikurangkan ( <i>nondeductible</i> )	Tidak dapat dipajaki ( <i>nontaxable</i> )

Sumber : Diolah penulis

Strategi ini dilakukan dengan mengkonversikan penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan (*taxable income*) menjadi penghasilan non objek pajak penghasilan (*non-taxable income*) atau sebaliknya. Dengan demikian terdapat

perpindahan kewajiban perpajakan (*tax shifting*) dari pemberi kerja kepada karyawan. Dengan adanya perpindahan kewajiban perpajakann (*tax shifting*) ini diikuti dengan perubahan dari tarif PPh Badan menjadi tarif PPh Orang Pribadi.

### **2.2.6 Metode Dalam Perhitungan PPh Pasal 21**

. Dalam menyusun perencanaan pajak harus tetap berpatok kepada peraturan perpajakan yang berlaku (asas legalitas). Ada beberapa metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, antara lain :

#### **1. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (*metode netto/ ditanggung*)**

Dengan menggunakan metode ini, PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga penghasilan yang diterima oleh karyawan tersebut merupakan penghasilan bersih yang tidak dipotong PPh Pasal 21. Metode ini lazim disebut metode netto. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan ini tidak dapat menjadi biaya (*nondeductable expense*) bagi perusahaan karena tidak menjadi penambah penghasilan bruto bagi karyawan.

#### **2. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*metode gross/ potong gaji*)**

Dengan menggunakan metode ini, PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri berdasarkan penghasilan yang diterima nya, sehingga akan mengurangi penghasilan karyawan. Metode ini lazim disebut metode *gross*.

#### **3. PPh Pasal 21 ditunjang perusahaan (*metode gross-up/ ditunjang*)**

Dengan menggunakan metode ini, PPh Pasal 21 yang terutang diberikan dalam bentuk tunjangan yang akan menambah penghasilan bruto karyawan. Dalam penggunaan metode ini PPh 21 yang diberikan sebagai tunjangan sama besar dengan jumlah PPh 21 yang terutang. Metode ini lazim disebut metode *gross up*. PPh Pasal 21 ditunjang oleh perusahaan ini dapat menjadi biaya (*deductable expenses*) bagi perusahaan karena merupakan penambah penghasilan bruto bagi karyawan. Adapun rumus tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up* ialah sebagai berikut :

*Tabel 2.2-2 Lapisan PhKP dalam Pemberian Tunjangan PPh Pasal 21*

<b>Lapisan</b>	<b>Penghasilan Kena Pajak (PKP)</b>	<b>Tunjangan PPh Pasal 21</b>
I	Rp0 s.d. Rp47.500.000	$(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
II	Rp47.500.000 s.d. Rp217.500.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp47.500.000}) \times 15/85 + \text{Rp2.500.000}$
III	Rp217.500.000 s.d. Rp405.000.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp217.500.000}) \times 25/75 + \text{Rp32.500.000}$
IV	>Rp405.000.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp405.000.000}) \times 30/70 + \text{Rp95.000.000}$

Sumber : Diolah penulis

Terkadang dalam perhitungan tunjangan PPh Pasal 21 menggunakan *gross up* terdapat selisih dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Hal ini terjadi karena adanya pembulatan keribuan kebawah dalam penghasilan kena pajak nya, namun hal ini tidak lah bersifat materialistis. Untuk menangani permasalahan ini selisih tersebut akan mengurangi jumlah tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja. Hal lain yang dapat menyebabkan terjadi selisih ini ialah penghasilan kena pajaknya sudah mendekati lapisan teratas. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dalam rumus metode *gross-up*.